



**STANDAR MUTU
KEKHUSUSAN
KERJASAMA
UNIVERSITAS TRISAKTI**

STD / 0000#006

**BADAN JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TRISAKTI**

2022



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A JI. Nyal Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp: 021-25565600, 5663232, 5605835 (punting)
Fak. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56990209
Website : <http://www.trisakti.ac.id>, e-mail UNIVERSITAS : usok@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5606439, FK : 5650785, FKG : 5650785, FKP : 5626643, FTI : 5602641, FKE : 5670496, FAL : 5602575, FRSD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV. UMU KEUANGAN : 5690210, DIR. PERPAJAKAN : 5637348

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 8 TAHUN 2022

Tentang PEMBERLAKUKAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI, KERJASAMA, MAHASISWA DAN ALUMNI, TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan revisi atas dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti Edisi 2017 untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkup Universitas Trisakti;
c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan (SNP);
b. Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor: 002/Usakti/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Trisakti;
- Memperhatikan: 1. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 – 2024/2025;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 16 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022
- Pertama: Memberlakukan Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni, Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Trisakti Tahun 2022 di lingkup Universitas Trisakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua: Melaksanakan Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni, Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Trisakti Tahun 2022 di lingkup Universitas Trisakti secara bertahap dan berkelanjutan.
- Ketiga: Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.
- Keempat: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 3526/USAKTI/SKR/IX/2019 tanggal 30 September 2019, tentang Pemberlakuan Dokumen Standar Mutu Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni, Sistem Informasi Universitas Trisakti Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima: Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2022
Pjs. Rektor Universitas Trisakti





Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

	UNIVERSITAS TRISAKTI	Nomor dokumen	: STD/0000#006
		Tanggal	: 20 Juni 2022
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: R3
		Halaman	: 13

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Ratna Shofiati, MKom	Tim Standar		10-06-2022
PEMERIKSAAN	Ir. Winarni, M.Sc	Tim Verifikator Standar		13-06-2022
PERSETUJUAN	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU	Wakil Rektor I		17-06-2022
PENETAPAN	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Rektor		20-06-2022
PENGENDALIAN	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng, IPU	Direktur BJM		

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan salah satu prinsip penjaminan mutu yaitu perkembangan yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian yang terus menerus dilakukan untuk menjaga mutu sebuah universitas dalam kondisi yang baik bagi seluruh *stakeholders*.

Dalam upaya menyelaraskan perkembangan ini, maka Badan Jaminan Mutu (BJM) menerbitkan dokumen Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama serta Mahasiswa dan Alumni Tahun 2022 sebagai revisi terhadap dokumen standar mutu terdahulu. Standar Mutu Tata Kelola dan Tata Pamong merupakan standar yang ditambahkan pada tahun 2022. Standar Mutu Universitas Trisakti tahun 2022 memuat gabungan kriteria dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 1 Tahun 2020 dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020. Standar Mutu digunakan sebagai pedoman Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dan sebagai bentuk persiapan menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh BAN-PT.

Sejalan dengan Visi Universitas Trisakti yang bertujuan memiliki daya saing internasional, maka Standar Mutu Universitas Trisakti tahun 2020 juga mengacu pada kriteria yang digunakan oleh *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* dan *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)*. Kriteria ini diperlukan dalam mempersiapkan program studi memperoleh penilaian dari badan akreditasi nasional dan sertifikasi internasional. Disamping itu, Standar Mutu juga dilengkapi dengan kriteria dari *QS World University Ranking (WUR)* yang diperlukan untuk mempersiapkan universitas memperoleh pemeringkatan internasional.

Standar Mutu Universitas Trisakti ini berlaku dalam lingkup Universitas Trisakti, berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta penunjangnya. Standar Mutu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir-butir standar mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi, Lembaga/Badan, Biro, dan Unit Kerja lain yang sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing.

Jakarta, 20 Juni 2022



Direktur Badan Jaminan Mutu
Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng

DAFTAR ISI

	Peraturan Rektor	i
	Halaman Pengesahan	iii
	Kata Pengantar	iv
	Daftar Isi	v
	Definisi Istilah	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Standar Mutu	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2
	2.1. Visi dan Misi	2
	2.2. Tujuan	2
	2.3. Sasaran	3
BAB III	STANDAR MUTU KEKHUSUSAN KERJASAMA	5
	3.1 Alasan Penetapan Standar	5
	3.2 Isi dan Cakupan Standar	5
	3.2.1 Standar Kebijakan dan Pedoman Kerjasama	6
	3.2.2 Standar Pelaksanaan Kerjasama	7
	3.3 Strategi Pencapaian Standar	9
	3.4 Pihak Yang Terlibat	9
	3.5 Dokumen Terkait	10
	PENUTUP	11
	REFERENSI	12
	TIM PENYUSUN	13

DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Kerja sama Perguruan Tinggi** adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
3. **Dunia usaha** adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
4. **Kesepakatan kerja sama** adalah kesepakatan antara pihak Universitas Trisakti dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerja sama dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
5. **Kegiatan kerja sama** adalah pelaksanaan kerja sama antara Universitas Trisakti (fakultas/lembaga/unit) dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, yang berada di dalam dan di luar negeri.
6. **Mitra** adalah mitra kerja sama baik mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri.
7. **Mitra dalam negeri** adalah lembaga–lembaga penyelenggara pendidikan di dalam negeri, lembaga–lembaga pemerintahan, lembaga–lembaga asosiasi profesi, dan lembaga – lembaga berbadan hukum yang mempunyai perhatian terhadap Tridharma Perguruan Tinggi.
8. **Mitra luar negeri** adalah lembaga–lembaga penyelenggara pendidikan di luar negeri, asosiasi perguruan tinggi, lembaga–lembaga pemerintahan, lembaga asosiasi profesi, lembaga–lembaga swadaya masyarakat, lembaga/perusahaan swasta luar negeri yang mempunyai perhatian terhadap Tridharma Perguruan Tinggi.
9. **Nota Kesepahaman** disebut juga sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak untuk

melakukan kerja sama dalam berbagai aspek dalam jangka waktu tertentu, sebelum perjanjian dibuat. Merupakan perjanjian pendahuluan/dasar penyusunan kontrak yang berbasis pada hasil permufakatan para pihak, dimana nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.

10. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** disebut juga sebagai MoA (*Memorandum of Agreement*) adalah dokumen tertulis yang disusun oleh para pihak yang bekerja sama pada kegiatan/program yang telah disetujui bersama atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dokumen ini disusun secara rinci.
11. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian sesuai dengan pasal 54 ayat (2) bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Trisakti juga mengembangkan standar di luar Standar Nasional Pendidikan yang mengacu kepada pasal 54 ayat (4) bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan tinggi, baik dalam konteks kualitas indikator standar maupun jumlah standarnya.

Dilandasi oleh landasan hukum tersebut serta berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, maka Universitas Trisakti memerlukan pengembangan standar mutu universitas dengan berpedoman pada orientasi ke masa depan.

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trisakti yang mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 -2024/2025 ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Trisakti, maka disusunlah Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Mutu Sistem Informasi, Standar Mutu Kerjasama, Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni serta Standar Mutu Tata Pamong Universitas Trisakti.

1.2. Tujuan Standar Mutu

Tujuan dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta landasan bagi pengembangan program sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Universitas Trisakti

VISI

Menjadi Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

MISI

1. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional dan berkarakter Trikarma Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

2.2. Tujuan

1. Menjadikan Universitas Trisakti yang berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai perkembangan zaman dengan berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti (Takwa, Tekun, Trampil; Asah, Asih, Asuh; Satria, Setia, Sportif).
2. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan luas, cerdas, sehat, mandiri, inovatif, mampu berkomunikasi, bekerjasama dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta menghormati kemajemukan bangsa yang memiliki semangat Kampus Pejuang Reformasi.
3. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien dalam peran membangun masyarakat adab (*civil society*).
4. Mewujudkan budaya meneliti sebagai sumbangan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

5. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menguasai, mengembangkan dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai lokal sebagai keunggulan komparatif bangsa.
6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, dunia industri, pemerintah dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Meningkatkan komitmen manajemen dalam menegakkan *good university governance* guna menyejahterakan warga kampus dalam mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

2.3. Sasaran

1. Dihasilkannya lulusan yang andal dan mampu berkarya di dalam maupun di luar negeri dan dikembangkannya Program Studi bertaraf Internasional yang sesuai kebutuhan masyarakat, industri dan pemerintahannya.
2. Dihasilkannya sumberdaya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan disiplin ilmu.
3. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur Universitas termasuk Sistem Informasi Manajemen yang berkualitas tinggi.
4. Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan serta kemudahan komunikasi antara alumni dan almamater.
5. Dihasilkannya karya-karya ilmiah, penelitian dan karya cipta yang berstandar internasional oleh sivitas akademika.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan akademik dan non akademik secara efektif, efisien dan terintegrasi.
7. Terselenggara dan terbinanya hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui budaya dan etos kerja yang produktif, terbuka, kolegial, efektif dan efisiensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk bidang bahasa, olahraga dan budaya.
8. Meningkatnya ketersediaan dana melalui perolehan sumber dana utama, dan keragaman sumber dana serta meningkatnya Dana Cadangan Berkelanjutan.
9. Meningkatnya kesejahteraan dosen dan non-dosen melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri sesuai keprofesian serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan (gaji,

bonus, peserta pelatihan, promosi) dan sanksi untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.

10. Tersedianya sumberdaya manusia yang dapat memimpin dan mengelola Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab, profesional, loyal, kritis terhadap almamater berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparancy*), kepemimpinan yang demokratis, peduli terhadap kinerja institusi melalui peluang pengembangan dan pelatihan bagi warga kampus.
11. Meningkatnya hubungan alumni dengan almamaternya, komunikasi orang tua mahasiswa dengan institusi, kepedulian alumni dalam pengembangan mutu akademik dan kehidupan kampus serta tersedianya data rekam jejak (*tracer study*) alumni.
12. Meningkatnya jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan yang diprakasai oleh Badan Afiliasi melalui peningkatan permintaan kegiatan dan kerjasama dengan instansi lain.

BAB III

STANDAR MUTU KEKHUSUSAN KERJASAMA

3.1 Alasan Penetapan Standar

- a. Memenuhi amanah Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- b. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti.
- c. Memenuhi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030.
- d. Mencapai Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 – 2024/2025.
- e. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan Kerjasama.

3.2 Isi dan Cakupan Standar

Tabel 3.1 Isi dan Cakupan Standar

No.	Kode	Standar		Cakupan
1	6.1	Standar Kebijakan dan Pedoman Kerjasama	1	Kebijakan, prosedur dan Monitoring
			2	Pengembangan jejaring kerjasama
			3	Evaluasi kepuasan kerjasama
2	6.2	Standar Pelaksanaan Kerjasama	1	Pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri
			2	Pelaksanaan program kerja sama yang relevan dengan Tridarma perguruan tinggi
			3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama
			4	Pelaksanaan Survey kepuasan Kerjasama

3.2.1 Standar Kebijakan dan Pedoman Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	
6.1 Standar Kebijakan dan Pedoman Kerjasama				
6.1.1	Wakil Rektor IV memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dan pengembangan jejaring serta kemitraan (dalam dan luar negeri),	Tersedianya kebijakan, yang memuat pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	1	Ada dokumen kebijakan kerjasama, yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali
			2	Adanya dokumen pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Kerjasama
6.1.2	Wakil Rektor IV memastikan tersedianya Pedoman Kerjasama dan pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)	Tersedianya pedoman kerjasama yang memuat pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	1	Ada dokumen Pedoman kerjasama, yang memuat : 1. Perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan 3. Pengukuran tingkat kepuasan mitra Kerjasama 4. Upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan
			2.	Pedoman kerjasama diperbaharui setiap 5 tahun sekali
			Tersosialisasinya pedoman kerjasama	3.

3.2.2 Standar Pelaksanaan Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
6.2 Standar Pelaksanaan Kerjasama			
6.2.1	Rektor memastikan adanya unit pengelola Kerjasama dalam dan luar negeri	Tersedianya unit pengelola Kerjasama dalam dan luar negeri	Ada unit pengelola Kerjasama dalam dan luar negeri
6.2.2	Wakil Rektor IV/ Dekan memastikan terlaksananya kerjasama dalam dan luar negeri yang relevan dengan tridarma perguruan tinggi	Terlaksananya kerja sama dalam negeri yang relevan dengan pendidikan pengajaran, PKM penelitian dan	1 Ada dokumen Nota Kesepahaman / <i>MoU</i> atau Surat Perintah Kerja (SPK) / <i>MoA</i> yang telah ditandatangani oleh pihak terkait.
			2 Pelaksanaan kegiatan kerjasama yang memiliki kriteria sbb : (1) memberikan manfaat kepada program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM (2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program studi (3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya
			3 Adanya dokumen pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri dan tindak lanjutnya yang memuat data kegiatan,

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
6.2 Standar Pelaksanaan Kerjasama			
			lingkup, relevansi dan kebermanfaatannya kerjasama yang terdokumentasi dengan baik
		Terlaksananya kegiatan Tridarma PT bersama Mitra dalam dan luar negeri	Kegiatan Kerjasama UPPS yang relevan dengan Prodi terlaksana minimal 30 kerjasama pendidikan dan/atau 40 kerjasama penelitian dan/atau 80 kerjasama PKM selama 3 tahun terakhir
		Terlaksananya kerjasama dalam dan luar negeri	1 Jumlah kerjasama universitas terlaksana minimal 25 kerjasama internasional atau 200 kerjasama nasional atau 500 kerjasama dalam satu wilayah dalam 3 tahun.
			2 Jumlah kerjasama UPPS yang relevan dengan prodi terlaksana minimal 3 kerjasama internasional atau 7 kerjasama nasional atau 9 kerjasama dalam satu wilayah dalam 3 tahun
6.2.3	Wakil Rektor IV /Dekan memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama setiap tahun	Adanya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama yang terdokumentasi dengan baik di unit pengelola kerjasama

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
6.2 Standar Pelaksanaan Kerjasama			
6.2.4	Wakil Rektor IV /Dekan memastikan terlaksananya survey kepuasan mitra kerja sama dalam dan luar negeri	Terlaksananya survei kepuasan mitra kerja sama dalam dan luar negeri setiap tahun	1 Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan mitra kerja sama dalam dan luar negeri yang terdokumentasi dengan baik di unit pengelola kerjasama.

3.3 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan unit terkait mendorong terjadinya partisipasi, proaktif, koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam standar Kerjasama
2. Identifikasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan indikator standar.
3. Membuat turunan KPI operasional di setiap unit terkait serta penjadwalan yang sudah disepakati dan berkomitmen untuk dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab.
4. Membuat *checklist* kegiatan individu untuk semua pihak yang terlibat mulai dari pimpinan hingga pelaksana terendah sebagai turunan dari KPI operasional diatas.
5. Melaksanakan identifikasi permasalahan sedini mungkin dan fokus atas solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan format audit universitas yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, secara berkala atas target berjenjang pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh unit terkait.
7. Pengolahan data – data yang efektif dan efisien dalam rangka pembuktian semua kegiatan serta bahan evaluasi terkait pemenuhan standar.

3.4 Pihak Yang Terlibat

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor IV
3. Dekan
4. Wakil Dekan IV
5. Ketua Program Studi

6. Kepala unit pengelola Kerjasama dalam dan luar negeri

3.5 Dokumen Terkait

1. Kebijakan Kerjasama Universitas Trisakti
2. Pedoman kerjasama Universitas Trisakti

PENUTUP

Standar Mutu ini harus diikuti oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan pendukung akademik yang mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta untuk pengembangan yang berkelanjutan dalam lingkup Universitas Trisakti.

Visi, Misi dan Renstra / Renop Universitas Trisakti serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lainnya merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen standar mutu ini untuk mewujudkan budaya mutu yang baik di Universitas Trisakti.

REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 4.00.
7. QS Star Methodology version 5.0.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
9. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti 2020/2021 – 2025/2026.
10. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2020

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU
Wakil Rektor I
- Ketua Tim Revisi Standar : Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.
Direktur Badan Jaminan Mutu
- Narasumber /verifikator : Dr. Khomsiyah,Ak.,CA.FCMA.,CGMA.,CRIB
Wakil Rektor II
- Heru Pringgodani Sanusi.,SH.,MH
Wakil Rektor III
- Kepala Sekretariat Universitas
Dr. Aji Wibowo, SH, MH
- Ir. Agung Sediono, MT, PhD
Ka. Biro Adm. Perencanaan & Sistem Informasi
- Ir. Andry Prima, MT
Ka. Biro Adm. Kemahasiswaan
- Ir. Winarni, M.Sc
- Anggota : Ir. Ramadhani Yanidar, MT
Dr. Pantjanita Novi H
Ratna Shofiati, M.Kom
Dr. Ir. Dewi Syavitri, M.Sc
Dra. Suliestyah, M.T
Agung Sasongko, ST, MM
- Sekretariat Revisi Standar : Cristin Palit, ST. MT
Elita Alam Saputri, SE. ME